

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH

Munadi*

E-mail: munadi176176@gmail.com

ABSTRAK

Membicarakan suatu kontrak haruslah di bangun di atas fondasi dan asas yang kuat. Para pakar sudah mendiskusikan hal ini sejak lama. Demi sah tidaknya suatu kontrak dalam perjanjian terset. Terlebih lagi dalam bangunan Syariah. Terutama terkait perjanjian dan kontrak-kontrak dalam bisnis Syariah. Para pakar menawarkan sehuah formulasi kontrak dalam bingkai Syariah, diantaranya ada yang menawarkan enam asas, dan ada pula yang menawarkan tujuh asas. Kompilasi Hukum Syariah menetapkan sebelas asas sementara Syamsul Anwar memberikan sembilan asas yaitu: al-Ibahah, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas janji itu mengikat, keseimbangan, amanah, keadilan, dan asas personalia akad. Sembilan asas tersebut harus terapkan secara kumulatif dalam adu bangunan perjanjian karenanya apabila tidak terapkan secara kumulatif, maka akan berimplikasi pada sah dan tidaknya suatu perjanjian.

KATA KUNCI: *Syariah, Konsensualisme, Asas-asas*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradabannya, manusia mencari sistem dan bentuk yang bisa memberinya kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sosial (muamalat)nya, peradaban manusia akhirnya menemukan apa yang disebut perjanjian atau dalam bahasa hukum Islam akad. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perjanjian atau akad memiliki posisi signifikan dalam kehidupan sehari-harinya.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya khususnya masyarakat Muslim. Mulai dari aktivitas jual beli, kontrak, pinjam meminjam, asuransi, hutang piutang, pernikahan dan lain lain tidak bisa dilepaskan begitu saja dari akad. Akad-lah yang membedakan mantra orang berzina (kumpul kebo) dengan orang yang sah melakukan hubungan suami-istri, akad pulalah yang membedakan antara mana (riba) haram dan mana yang tidak riba (halal). Dengan demikian,

akad memfasilitasi aktivitas kehidupannya sekaligus legalitas. Karena demikian pentingnya akad ini, maka Islam memberikan perhatian khusus yang sangat besar terhadapnya, didalam literatur-literatur fikih, akad biasanya dibahas di dalam bab tersendiri dalam fikih Muamalat. Pembahasan di dalamnya cukup panjang lebar mulai dari definisi, asas-asas, rukun, syarat, objek dan lain sebagainya.

Namun demikian, literatur-literatur tersebut dijumpai dalam bahasa Arab, bisa dihitung jari literatur yang menggunakan bahasa Indonesia. Padahal kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mengakses bahasa Arab, maka keberadaan literatur dalam bahasa Indonesia yang membahas akad menjadi sesuatu yang sangat niscaya, dan pada kesempatan kali ini, penulis mencoba untuk mengelaborasi lebih jauh dan mengkaji

*Dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

tentang asas-asas kontrak yang merupakan hasil temuan dari beberapa literatur.

PEMBAHASAN

Sebelum beranjak lebih jauh menelusuri asas-asas yang ditenggarai memiliki makna penting adalah pemahaman terhadap makna dari asas itu sendiri. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (KKBI, 2002).

Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, hal ini sebagaimana diungkap oleh Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum (Mohammad Daud Ali, 2000).

Dalam mengklasifikasikan asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak Syariah, terdapat beberapa penawaran yang berbeda di antara para konseptor Gemala Dewi dalam bukunya mengemukakan tujuh asas perikatan Islam (Gembala Dewi, Dkk, 2005). Faturahman Djamil mengemukakan enam asas Adapun keenam asas tersebut antara lain: kebebasan, persamaan, keadilan, kejujuran kebenaran dan dan asas tertulis (Faturahman Djamil, 2001). Dalam buku Perjanjian Hukum Syariah, mahakarya dari Syamsul Anwar di paparkan secara luas tentang asas-asas perjanjian/akad sebanyak delapan asas (Syamsul Anwar, 2007).

Namun dalam diktat yang terbaru beliau menambah satu lagi asas yaitu asas personalia akad. Sementara dalam kompilasi hukum ekonomi syariah memuat sebelas akad (Mahkamah Agung RI Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21). Secara kasa mata asas-asas yang dimukakan para koseptualis di atas, memang terdapat beberapa perbedaan namun disamping itu

pula terdapat sisi kediaman. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari hasil temuan mereka dari berbagai literatur yang tentunya merupakan sumbangsih ilmiah yang snagat berarti dalam khazanah ke-ilmuan Islam pada umumnya dan hukum bisnis Syariah pada khususnya. Dan pada kajian kali ini penyusun akan memfokuskan pada asas-asas perjanjian yang diusung oleh Syamsul Anwar yang secara rinci meliputi:

1. Asas *Ibahah* (*mabda' al-Ibahah*)

Ketika membahas tentang Muamalat, maka kita tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah fikih yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu. Para ulama dalam melakukan *istimbat* hukum yang menyangkut masalah-masalah Syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa "*segala sesuatu asalnya boleh (mubah) kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut*". Prinsip pokok ini dikumandangkan oleh Imam Suyuti dalam *al-Asybah wa al-Nad}ir* yang banyak dikutip ulama-ulama setelah Imam Suyuti. Dalam perspektif hukum kontrak Syariah, prinsip pokok atau meminjam bahasa Syamsul Anwar adagium di atas dijadikan salah satu asas dalam membuat perjanjian. Jadi asas *Ibahah* diformulasikan dari prinsip pokok atau adagium yang dikumandangkan oleh Imam Suyuti di atas.

Muhammad Yusuf Qardawi dalam kitabnya yang sangat terkenal *al-Haalal wa al-Haram fi al-Islam* yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah asal sesuatu. Yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak satu pun yang haram, kecuali ada nas yang sah dan tegas yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas} yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis yang lemah, atau tidak ada nas} yang tegas yang menunjukkan keharamannya, Mia hal itu tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah (Yusuf AL-Qardawi, t.th). Pada bagian lain al-Qardhawi mengatakan bahwa adagium *segala sesuatu asalnya mubah (boleh)* ini

tidak hanya terbatas pada masalah benda saja, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tak termasuk urusan ibadah, yaitu yang biasa kita terminologikan dengan adat atau muamalat (Syamsul Anwar, 2007).

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyatu al-Ta'qud*)

Kebebasan berakad juga merupakan asas dalam perjanjian hukum kontrak syariah yang diakui oleh Islam. Adapun makna dari kebebasan tersebut adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam ranah perjanjian yang disusunnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan merupakan konkritisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam Muamalat (Yusuf AL-Qardawi, t.th).

Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada dalil antara lain adalah: (Yusuf AL-Qardawi, t.th).

- a. Firman Allah, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (*perjanjian*).” (Qs. 5:1)
- b. Hadis Nabi Saw, ”Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (*janji-janji*) mereka.”
- c. Hadis Nabi Saw, “Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”
- d. Kaidah hukum Islam, “Pada asasnya perjanjian itu adalah kesepakatan
- e. kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui perjanjian”

Kebebasan membuat Akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan dengan “larangan memakan

harta sesama dengan jalan yang batil” (Yusuf AL-Qardawi, t.th).

3. Asas konsensualisme (*mabda' al-Radaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam ada umumnya perjanjian-perjanjian bersifat konsensus. (Yusuf AL-Qardawi, t.th). Dalam al-Quran disebutkan tepat dalam surah al-Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُطْحٰنِ اِنَّ كُنْتُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَعٰيْنًا
 يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُطْحٰنِ اِنَّ كُنْتُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَعٰيْنًا
 يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُطْحٰنِ اِنَّ كُنْتُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَعٰيْنًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat di atas menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sahnya perdagangan. *Pertama*, perdagangan itu dilakukan dengan kerelaan/keridhaan kedua belah pihak. *Kedua*, jangan sampai keuntungan satu pihak menyebabkan kerugian pihak lain. Hal ini berdasarkan penjelasan dari penggalan ayat: *janganlah kamu membunuh dirimu* (Abul A'la al-Maududi, 2005). Agar perdagangan itu dilakukan dengan penuh kerelaan lanjut al-Maududi maka harus memenuhi unsur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa di dunia (Abul A'la al-Maududi, 2005).

Selain ayat di atas juga terdapat hadis Nabi yang dijadikan fondasi asas konsensualisme dalam perjanjian syariah yaitu: *sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat*. Selain hadis ini yang menjadi

kan fondasi asas konsensualisme adalah kaidah hukum Islam yang berbunyi : *“pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang ditetapkan melalui janji.”* Kaidah ini secara tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila tercapat kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian (Syamsul Anwar, 2007). Dalam kompilasi hukum syariah pasal 20 disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Terkait dengan kerelaan dalam akad, Fathi Ahmad Abdul Karim mengatakan bahwa akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Dalam rangkai implemementasi keridhaan (konsensualisme) kepada kedua belah pihak Islam mensyaratkan kedua belah pihak penyelenggara akad itu arus sama-sama mukallaf agar ada ruang tawar menawar diantara kedua belah pihak (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Ibnu Taimiyah mengatakan telah terjadi consensus diantara para ahli mujtahid Islam bahwa keridhaan adalah asas dalam semua kontrak Muamalat. Dengan bersandar kepada beberapa hadis dan ayat Wahbah Zuhaily juga mengatakan bahwa di mana ada kerelaan, maka ia akan Mensahkan adanya kontrak Muamalat dan tanggungan-tanggungannya tanpa adanya syarat-syarat tertentu (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Berangkat dari argumentasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas semua menunjukkan sigfinikansi prinsip ridha, suka sama suka (konsensualisme) dalam bidang Muamalat, karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalat menjadi batal. Dengan demikian prinsip keridhaan sangat penting dalam akad-akad yang dibuat dalam Muamalat yang dilandasi hukum Syariah.

4. Asas Janji Mengikat

Dalam al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan, *“Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”*. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi (Syamsul Anwar, 2007).

Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah “

- a. Firman Allah, *“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”*. (Qs. 17: 34), *“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.* (Qs. Al-Maidah: 1).
- b. Atsar dari Ibnu Mas’ud, janji adalah hutang (Syamsul Anwar, 2007).

Terkait dengan asas di atas M. Quraish Shihab mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. Maka jika janji atau syarat perjanjian diabaikan, maka kepercayaan menjadi cedera dan bukan saja dapat membatalkan transaksi yang sedang berlangsung, tetap juga menghambat terjadinya transaksi baru, baik dengan mitra tersebut maupun dengan yang lain yang mendengar pencederaan atau syarat-syarat perjanjian (Muhammad Quraish Shihab, 2008).

Al-Quran dan Sunnah secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian (QS. 5:1) dan (QS. 17: 34). Nabi Muhammad mengingatkan bahwa: *“persepakatan dibenarkan antara kaum muslim kecuali persepakatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kaum muslimin berkewajiban memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram* (Muhammad Quraish Shihab, 2008).

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' al-Ta'awun fi al-Mu'awadhah*)

Menurut Syamsul Anwar meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif (Syamsul Anwar,).

Dalam konteks keseimbangan jual beli. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa antara pembeli dan penjual haruslah seimbang. Jual beli dan riba keduanya sama-sama *pertukaran*, tetapi jual beli diharamkan karena pertukaran itu menghasilkan keuntungan yang seimbang, sedangkan iba diharamkan karena keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain merugi akibat perlakuan tidak adil/penganiayaan satu pihak atas pihak lain dengan mengeksploitasi kelemahan mitranya (Muhammad Quraish Shihab, 2008).

6. Asas Kemaslahatan

Diantara ciri-ciri hukum Islam adalah menegakkan prinsip "*menghilangkan mafsadat dan mendatangkan maslahat*" untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya maupun jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhan dan masalah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi.

Berkorelasi dengan masalah di atas, kaidah fikih menyebutkan "*semua kemaslahatan hukum berkisar pada kemaslahatan umat, maka apabila didapat kemaslahatan, di situlah letaknya hukum Allah*". Imam al-Syatibi dari mazhab Maliki dalam al-Muwafaqat menyatakan "*segala hukum Muamalat dan segala hukum syarat dapat*

diketahui dengan akal bahwa segala hukum itu didirikan atas pemeliharaan maslahat yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mudarat dari mereka. Atau dengan ibarat yang lain, segala hukum itu didasarkan bahwa ialah yang memberi mandat boleh diperbuat dan memberi mudarat adalah haram (tidak dapat diperbuat).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang ulama yang terkenal dari Mazhab Hambali mengatakan "*sesungguhnya syariat itu mewujudkan atas hikmah dan kemaslahatan terhadap dunianya dan terhadap akhirnya. Selanjutnya ia berkata, "sesungguhnya segala macam hukum yang berpautan dengan muamalah duniawi didasarkan atas hikmah. Dan tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan dalam kehidupan sosial mereka.*

Dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa And yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal (Syamsul Anwar).

Ajaran tentang keadaan memberatkan menegaskan bahwa akad tersebut dapat diubah oleh hakim atas permintaan pihak yang mengalami kerugian fatal dengan cara menyeimbangkan prestasi dan kewajiban kedua belah pihak (Syamsul Anwar)

7. Asas Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah juga bisa dipahami keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Seorang pebisnis harus memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya (Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006).

Sebagaimana terekam dalam teks suci:

وَأَرْزُقِهِمْ وَأَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Q.S. Al-Mukminun).

Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian amanah, asah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar dan telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian (Syamsul Anwar).

Dalam praktek bisnis Syariah dikenal istilah “bisnis atas dasar amanah”. Dalam akad-akad bisnis Syariah diperlukan komitmen semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya. Adanya salah satu pihak yang khianat atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian. Integritas seseorang akan terbentuk sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pembisnis yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya dan integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (*Trust*) bagi nasabah, mitra bisnis, dan bahkan *stakeholder* dalam suatu bisnis. Dari sinilah bisnis yang didasarkan dengan nuansa Syariah akan bangkit.

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha ber-i'tikad baik dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Al-Maududi menegaskan bahwa Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran penuh akan tetapi juga dalam menimbulkan i'tikad baik melalui transaksi bisnis, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis dewasa ini (Abdul A'la al-Maududi).

Terkait dengan signifikansi amanah dalam bermuamalat, al-Qardhawi meng-

capkan diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah amanah “*kejujuran*”. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan kejujuran karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan berjalan dengan baik. Konsekuensi amanah lanjut al-Qardhawi adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari pada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, *fee*, jasa ataupun upah buruh (Hermawan Kertajaya).

Menurut Quraish Shihab, dalam berbisnis lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan persamaan agama, bangsa bahkan kekeluargaan yang tidak dilandasi dengan kejujuran. Diakui oleh semua pihak, kunci utama keberhasilan bisnis dan kelanggengannya adalah kejujuran (Muhammad Quraish Shihab).

Stephen Covey menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tidak melebihi kecepatan sebuah *trust* atau kepercayaan. Saling percaya antar sesama pebisnis membuat keputusan lebih cepat diambil karena keduanya pun saling melindungi. Adiwarmanto Karim dalam bukunya menegaskan bahwa sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur (Bambang Trim, 2008).

8. Asas Keadilan

Salah satu prinsip dalam bermuamalat yang harus menjadi akhlak dan harus tertanam dalam masyarakat pebisnis adalah sikap adil. Keadilan adalah tujuan semua risalah langit (Bambang Trim, 2008). Al-

Qardhawi mengatakan bahwa keadilan dalam Islam adalah asasi, oleh Sea itu pilar penyangga kebebasan berekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip sekunder melainkan akar prinsip. Ia adalah dasar dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, Syariah dan akhlak (Yusuf al-Qardhawi, 2001) Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum. Dalam hukum Islam keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan (Syamsul Anwar).

...أَشَدُّ لِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ...^ط

...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.. (QS. Al-Maidah/5:8).

Berkorelasi dengan prinsip keadilan pula, dengan mengutip perkataan Sayyid Qutb, Muhammad Umer Chapra dalam bukunya mengatakan "*persaudaran merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khilafiah akan menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi, jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi.* (Muhammad Umer Chapra, 2000).

Majid Khadduri dalam bukunya *The Islamic Conception of Justice* menegaskan sebagaimana dikutip oleh Umar Chapra bahwa penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam al-Quran sebagaimana misi utama para Rasul Allah (QS. Al-Hadid/57:25).

Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Muhammad Umer Chapra,)

Beliau sangat menjunjung tinggi adagium yang berlaku pada zamannya, "*Tuhan menjunju-ng Negara yang adil sekalipun ia kafir, tetapi tidak menjunjung negara yang tidak adil sekalipun Islam*", dan bahwa "*Dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun kafir, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman sekalipun Islam*".

Ibnu Khaldun dengan tegas menyatakan sebagaimana dikutip Chapra bahwa tidak mungkin suatu negara dapat membangun tanpa keadilan, sesuatu yang kini diakui, namun terlambat, oleh begawan ekonomi pembangunan setelah Sean lama mereka asyik masuk dengan kezaliman.

Abu Yusuf menjelaskan keadilan kepada khalifah Harun al-Rasyid seraya mengatakan, "mengantarkan keadilan kepada mereka yang tersakiti dan menghapus kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan, disamping mendapatkan pahala di akhirat. Al-Mawardi berpendapat, "keadilan komprehensif menamakan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan keamanan kedaulatan dan bahwa tidak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman.

Menurut Saysul Anwar, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak. Sering kali di zaman modern akad akan ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena lanjut beliau klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil dalam aplikasi akad tersebut akan timbul kerugian pada pihak penerima syarat tersebut karena didorong oleh kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila ada alasan untuk itu. Dalam negara Islam menurut Abu A'la al-Maududi pemerintah punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi apa saja yang menarik keuntungan dari penderitaan rakyat miskin (Abul A'la al-Maududi)

Dalam konteks sejarah terekam bahwa Nabi Muhammad dalam perdagangannya benar-benar mengikuti prinsip keadilan dalam transaksinya. Selain itu beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk

melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, ia telah mengikis habis transaksi-transaksi muamalat dari segala macam praktisi yang menganung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, dan melarang orang-orang menggunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan (Afzalurrahman, 1997).

Islam telah mengharamkan setiap bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, hukum bisnis Sarah melarang *ba'i gharar* karena mengandung unsur ketidakpastian yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu akan menjadi kezaliman terhadapnya.

9. Asas Personalial Akad (Syamsul Anwar, 2008).

Asas ini mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dasarnya adalah:

- a. Firman Allah, *seseorang memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul akibat yang ia lakukan.*
- b. Firman Allah, *seseorang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan seseorang tidak memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain.*

Penyusun berpandangan bahwa asas-asas di atas harus teraplikasi dalam perjanjian syariah secara kumulatif, jadi apabila salah satu dari beberapa asas di atas tidak dijalankan, maka perjanjian tersebut mengandung cacat atau tidak memiliki fondasi

yang sah secara hukum karena bagaimana juga yang namanya asas adalah pijakan agar apa yang didasarkan di atasnya tidak roboh (sah).

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikehendaki dengan asas dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Para pakar terjadi perbedaan dalam memberikan penawaran tentang asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak Syariah, ada yang menawarkan enam asas, dan ada pula yang menawarkan tujuh asas. Kompilasi Hukum Syariah menetapkan sebelas asas sementara Syamsul Anwar memberikan sembilan asas yaitu: *al-Ibahah*, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas janji itu mengikat, keseimbangan, amanah, keadilan, dan asas personalial akad. Sembilan asas tersebut harus teraplikasikan secara kumulatif dalam adu bangunan perjanjian karenanya apabila tidak teraplikasikan secara kumulatif, maka akan berimplikasi pada sah dan tidaknya suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swasena Bhummy, 1997.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- al-Maududi, Abul A'la. *Asas Ekonomi Islam al-Maududi*, terj. Imam Munawwir, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005).
- al-Qardawi, Yusuf. *al-H}ala>l wa al-H}ara>m fi> al-Isla>m*, Beirut: Da>r al-Fikr, t.th..
- *Norma dan Etika Eonomi Islam*, Jakrta: Gema Insani Press, 2001.

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- *Kontrak Dalam Hukum Islam*, Diklat Perkuliahan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Badrussalam, Mariam et.al. *Kompilasi Perikatan*, cet.3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, PT. Sygma Exemedia Arkanleema, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Jakarta, Balai Pustaka: 2002.
- Dewi, Gembala Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: INTI, 2003.
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahm Buku II.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Berbisnis Dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suyatno, Muhammad. *Muhammad Busines Strategy & Ethiscs : Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
- Trim, Bambang. *Business Wisdom of Muhammad SAW: 40 Kedahsyatan Bisnis ala Nabi Muhammad*, Bandung: Madani Prima, 2008.